



**P U T U S A N**

Nomor 0342/Pdt.G/2012/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register Nomor 0342/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 23 Agustus 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Agustus 2007 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan tanggal 11 Agustus 2007;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Parik Rantang lebih kurang 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Pekanbaru sampai berpisah;



3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
  4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 5 tahun, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 3 tahun 6 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
    - 4.1. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, karena Tergugat malas untuk mencari nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua Penggugat lah yang membantu Penggugat;
    - 4.2. Tergugat termasuk orang yang tempramental, dimana permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga selalu ditanggapi dengan marah-marah kepada Penggugat, seolah-olah Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku isteri Tergugat;
    - 4.3. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat;
  5. Bahwa, pada bulan Februari 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Tergugat berhenti bekerja ditempat yang baru dengan alasan Tergugat tidak betah bekerja ditempat yang baru, padahal Tergugat baru bekerja ditempat tersebut, setelah Penggugat sarankan untuk kembali bekerja, Tergugat malah marah kepada Penggugat sehingga Tergugat tetap tidak bekerja;
  6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, sehingga semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya;
  7. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
  8. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut

**Disclaimer**



untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2007 di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Parik Rantang selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun hanya selama 1 (satu) tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar perselisihan terjadi karena faktor ekonomi, Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap keuangan keluarga dan tidak malas bekerja, Tergugat bekerja di ekspedisi Jasa Ibu di Pekanbaru, penghasilan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, kalau dapat uang langsung Tergugat berikan kepada Penggugat;



- Bahwa Tergugat akui bahwa Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar dan kotor, namun Tergugat bukan orang yang temperamental, hal ini Tergugat lakukan karena Penggugat dan ibu Penggugat sering menghina Tergugat;
- Bahwa benar pada bulan Februari 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran, ketika itu kerja Tergugat sebagai supir membawa mobil truk ke pulau Jawa, Penggugat menginginkan Tergugat bekerja di ekspedisi Jasa Ibu lagi, kemudian Tergugat jawab akan menyelesaikan tugas ini (bawa truk ke pulau Jawa) dulu, baru pindah ke ekspedisi lagi;
- Bahwa benar sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi karena diusir Penggugat dan Penggugat minta dijatuhkan talak tiga;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena masuknya pihak ketiga dalam urusan rumah tangga, pertama adalah mertua (orang tua Penggugat) yang selalu memberi tanggapan negative terhadap apa yang Tergugat lakukan, kedua, teman Tergugat, Penggugat sering mengadu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada teman Tergugat tersebut, sehingga membuat Tergugat tidak senang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

**Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, tanggal 11 Agustus 2007, bukti P;

**Bukti Saksi**



1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 11 tahun yang lalu karena bertetangga dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2007;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah ke Pekanbaru;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 1 tahun mereka menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sering marah disebabkan hal-hal kecil;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika tinggal bertetangga dengan saksi, keadaan di Pekanbaru saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa Tergugat pulang duluan dari Pekanbaru dan tinggal di rumah orang tuanya;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;



Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 17 tahun yang lalu karena bertetangga dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa ketika Tergugat pulang dari Pekanbaru, Tergugat bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak pindah ke Pekanbaru karena faktor ekonomi, Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan juga sikap ibu Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah berada di kampung lebih kurang 2 tahun, namun tidak bersama Penggugat, Penggugat masih tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, namun telah mengajukan satu orang saksi di persidangan sebagai berikut :



1. **SAKSI T I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil karena bertetangga dan kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja ketika Tergugat pulang ke kampungnya sekitar 2 tahun yang lalu, Penggugat tidak ikut, Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat atau tentang perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun setelah menikah yang disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat termasuk orang yang temperamental dan setiap terjadi perselisihan Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana yang didalilkan Penggugat, namun disamping penyebab yang diakui oleh



Penggugat, Tergugat juga menyampaikan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga disebabkan ikut campurnya ibu Penggugat dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sering mengadu keadaan rumah tangga kepada teman Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975, Penggugat telah mengajukan saksi dari orang yang dekat dengannya bernama SAKSI I dan SAKSI II, sementara Tergugat telah menghadirkan saksi bernama Khairul binti Asmuni, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg;

Menimbang bahwa secara materil keterangan dua orang saksi Penggugat dan keterangan seorang saksi Tergugat tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat serta tidak saling bertentangan satu sama lain, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
لِيُكْمِلَ بَيْنَكُمُ الْوُدَّ وَرَحْمَةً**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/ mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

**لِيُعْطِيَ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَأَنَّ اللَّهَ  
كَيْدًا**

Artinya: *Dan jika keduanya ( suami isteri ) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitem partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0342/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 27 Agustus 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1433 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta YUSKAL EFENDI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

		Ketua Majelis,  <b>Dra. YURNI</b>
Hakim Anggota,  <b>ELMISHBAH ASE, S.HI</b>  <b>ELIDASNIWATI, S.Ag, MH</b>		
		Panitera Pengganti,  <b>YUSKAL EFENDI, SH</b>

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
  2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,-
  4. Redaksi : Rp 5.000,-
  5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)